



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Barito Kuala secara lebih mudah, murah dan cepat, dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan kembali kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala;
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala;
5. Kantor adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala;
7. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang merupakan pelayanan satu pintu;
8. Pelayanan Non Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang merupakan pelayanan satu atap;
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolalaannya (mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen) dilakukan secara terpadu dalam satu tempat, dengan menganut prinsip-prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas dan menjamin kepastian biaya, waktu serta kejelasan prosedur.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1). Kantor Pelayanan Terpadu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
- (2). Kantor Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan yang ada.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang perizinan dan non perizinan
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perizinan dan non perizinan
- c. Pemrosesan perizinan dan non perizinan, dan koordinasi antar unit kerja yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan perizinan dan non perizinan.
- d. Penandatanganan semua jenis perizinan dan non perizinan yang ditetapkan oleh Bupati.
- e. Pembinaan perencanaan dan pengolahan data perizinan dan non perizinan.
- f. Pembinaan perizinan dan non perizinan
- g. Pembinaan penetapan dan evaluasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
- h. Penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga kantor.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data ;
 - d. Seksi Perizinan dan Non Perizinan ;
 - e. Seksi Penetapan dan Evaluasi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi di bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Kepala Kantor mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional, pengaturan dan pengevaluasian kebijakan teknis dibidang perizinan dan non perizinan
- b. Perencanaan operasional, pengaturan dan pengevaluasian pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perizinan dan non perizinan
- c. Perencanaan operasional, pengaturan dan pengevaluasian pemrosesan perizinan dan non perizinan dan koordinasi antar unit kerja yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan perizinan dan non perizinan
- d. Perencanaan operasional, pengaturan dan pengevaluasian penandatanganan semua jenis perizinan dan non perizinan yang ditetapkan oleh Bupati.
- e. Perencanaan operasional, pengaturan dan pengevaluasian pembinaan perencanaan dan pengolahan data perizinan dan non perizinan
- g. Perencanaan operasional, pengaturan dan pengevaluasian pembinaan penetapan dan evaluasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
- h. Perencanaan operasional, pengaturan dan pengevaluasian penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga kantor.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, humas, protokol, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan perpustakaan.
- b. Pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- c. Pengolaan urusan surat menyurat dan penggandaan.
- d. Penyiapan data, informasi, pelayanan kehumasan dan protokol, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan.

Paragraf 3
Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data

Pasal 11

Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan kegiatan perizinan dan non perizinan, pengumpulan dan pengolahan data perizinan dan non perizinan

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11, Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

- a. perumusan pembinaan, pedoman, koordinasi dan petunjuk teknis kegiatan perencanaan dan pengolahan data perizinan dan non perizinan
- b. Pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan kegiatan perizinan dan non perizinan

- c. Pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis pengumpulan dan pengolahan data perizinan dan non perizinan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan dan pengolahan data perizinan dan non perizinan.

Paragraf 4
Seksi Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 13

Seksi Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan proses perizinan dan non perizinan mulai dari penerimaan, penelitian dan pengolahan berkas serta pelaksanaan survey.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Seksi Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

- a. perumusan pembinaan, pedoman, koordinasi dan petunjuk teknis kegiatan perizinan dan non perizinan
- b. pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan proses perizinan dan non perizinan
- c. Pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis penerimaan, penelitian dan pengolahan berkas perizinan dan non perizinan
- d. Pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan survey.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan dan pengolahan data perizinan dan non perizinan.

Paragraf 5
Seksi Penetapan dan Evaluasi

Pasal 15

Seksi Penetapan dan Evaluasi mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan proses pengolahan dan penerbitan legalisasi perizinan dan non perizinan serta mengevaluasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15, Seksi Penetapan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan pembinaan, pedoman, koordinasi dan petunjuk teknis kegiatan penetapan dan evaluasi.
- b. pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan proses pengolahan dan penerbitan legalisasi perizinan dan non perizinan
- c. pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
- d. pelaksanaan pembinaan evaluasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penetapan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor Pelayanan Terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 17, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) pasal ini kebutuhannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 19

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya semua unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
- (2). Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1). Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Kantor Pelayanan Terpadu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini kepada Kantor Pelayanan Terpadu dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor Pelayanan Terpadu, pejabat dan pegawai struktural ditingkat bawahnya, serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2). Uraian tugas dan hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 8 Januari 2008


BUPATI BARITO KUALA

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 9 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**



**Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010 080 103**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 3